

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A S A N U D I N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : M O T O T O M P I A A N

b. Alamat : B I L A L A N G I

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota : K O T A M O B A G U

g. Kecamatan : K O T A M O B A G U U T A R A

h. Kelurahan / DESA : B I L A L A N G I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 3 0 / S K / P K B M - P O N G A Y O W / I / 2 0 1 7

b. Tanggal : 0 9 0 1 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 0 0 / D I S D I K - K K / 1 0 / I / 2 0 1 7

d. Tanggal : 3 0 0 1 2 0 1 7

Operator Dinas Pendidikan,
Basia Manangin



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: JKD Lantai 2, Jl. Kompi 1st, Jembering Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu
Telp. (0431) 267891 ext. 1033/1034/1035

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 400 / DISDIK - KK / 1033 / 1 / 2017

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MOTOTOMPIAAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU


- Membaca :** Surat Keterangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) MOTOTOMPIAAN
Desa Bilalang I, Kec. Kotamobagu Utara, No. 01/TK-Mototompiaan I/2017
Tanggal 23 Januari 2017 Lampirannya
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan
Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan
b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Mototompiaan perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18
2. Undang-undang No 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan anak
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
4. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3, Tahun
2003 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jenderal Pendidikan
Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2006
- Memperhatikan :** Pedoman Takris Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Mototompiaan,
Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal
dan Informal, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Penanggung Jawab Pimpinan TK” : “ **MOTOTOMPIAAN** “
- Nama Pimpinan : Hasanuddin
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (TK)
- Nama TK : Taman Kanak-Kanak ” **MOTOTOMPIAAN** ”
- Alamat : Desa Bilalang I
- Kecamatan : Kotamobagu Utara
- Kota : Kotamobagu (Sulut)
- Kedua** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak **Mototompiaan**, sesuai dengan ketentuan.
- Ketiga** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Januari 2017 s/d 30 Januari 2018 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 30 Januari 2017


Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNF_i Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"PONGAYOUW"



Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM "PONGAYOUW"
NOMOR : 30 /SK/PKBM-PONGAYOUW/I/2017

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA DAN PENGURUS LEMBAGA
TK MOTOTOMPIAN DESA BILALANG

KETUA PKBM "PONGAYOUW"

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Tugas Pokok dan fungsi PKBM Pongayouw Sebagai Penyelenggara Kegiatan PAUD DIKMAS.
2. Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional..
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Peraturan Pemerintah no. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rapat Ketua PKBM, Pendidik dan Penyelenggara Binaan PKBM 03 Januari 2017.
- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2017 Menetapkan Lembaga TK Mototompian dan Nama – nama yang terlampir pada surat keputusan ini merupakan Lembaga Binaan dan tenaga pendidik dan penyelenggara Sebagai Lembaga Binaan PKBM "Pongayouw".
- Kedua** : Kepada Pengurus Lembaga TK Mototompian melaksanakan tugas sesuai dengan beban serta tugas yang diberikan dan melaporkan Kegiatan Lembaga Binaan kepada Ketua PKBM "Pongayouw"
- Ketiga** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 09 Januari 2017


MASNI MAMONTO, SE

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.
2. Penyelenggara TK "Mototompian"

Lampiran Surat Keputusan Ketua PKBM "Pongayouw"

Nomor : /SK/PKBM-PONGAYOUW/2017

Tentang : SK. Pendirian Lembaga dan Pengurus Lembaga TK "Motompijan"

NO	NAMA	L/P	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET
1.	Husnadin	L	Soppeng, 21-12-1958	SMA	Pengelola/Pendidik	TK Motompijan
2.	Hj. Rayani Mologinta	P	Bilalang, 03-06-1977	SMA	Pendidik/Sekertaris	TK Motompijan
3.	Isnawati Mologinta	P	Bilalang, 25-02-1988	SMA	Bendahara	TK Motompijan

Moyag, 09 Januari 2017.


M. SRI MAMONTO, SE